



**PUTUSAN**

Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat;

Melawan

sebagai Teregugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 3594/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 01 Desember 2020, mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 7 Desember 1997, dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 907/46/XII/1997 pada tanggal 8 Desember 1997;**
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT, selama kurang lebih sekitar 3 tahun, kemudian pindah di ALAMAT;

Hal.1 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. **NAMA ANAK**, (ALAMAT, 6 Maret 1999) jenis kelamin laki-laki,
2. **NAMA ANAK**, (ALAMAT, 26 November 2001) jenis kelamin laki-laki,
3. **NAMA ANAK**, (ALAMAT, 21 September 2004) jenis kelamin Perempuan,
4. **NAMA ANAK**, (ALAMAT, 01 Januari 2007), Jenis Kelamin Perempuan;

4. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selayaknya hubungan suami istri pada umumnya dalam keadaan bahagia, rukun dan harmonis seperti **tujuan dari Perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam**;

5. Bahwa sejak masa pernikahan, Penggugat mulai merasakan sikap-sikap Tergugat yang tidak baik dan tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang ayah ataupun suami yang baik, yang dimana Tergugat mulai menunjukkan sikap temperamen berupa mudah emosi, suka marah-marah, suka mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan bagi Penggugat dan Tergugat juga suka bersikap kasar terhadap anak-anak;

6. Bahwa atas sikap temperamen Tergugat tersebut, Penggugat selalu memilih untuk mengalah dan selalu menghindari pertengkaran dikarenakan Penggugat selalu memikirkan kondisi mental/psikis anak-anak, mengingat usia anak-anak masih kecil jika perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh anak-anak tentunya akan berpengaruh terhadap anak-anak;

7. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2012, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) yang

*Hal.2 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan karyawan dimana Penggugat dan Tergugat berusaha. Sejak saat itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sehingga sering terjadi cekcok dan timbul perselisihan/pertengkaran, tidak rukun dan harmonis karena Tergugat semakin menjadi lebih tempramen serta karakter Tergugat menjadi jauh dari sosok seorang suami dan ayah yang baik bagi anak-anaknya. Penggugat merasa sangat kecewa dan hampir setiap hari menangis karena Tergugat sering bersikap emosi dan Tergugat pernah mengancam ingin bunuh diri, mau mengambil pisau, dan mogok makan. Tergugat juga jadi sering berbohong dan tidak mau menghentikan hubungannya dengan WIL tersebut. Bahkan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk diizinkan melakukan poligami. Pada saat itu Penggugat menolak dan sangat merasa sakit hati kepada Tergugat. Namun sekitar bulan Januari 2013 hubungan Tergugat dengan WIL tersebut akhirnya kandas karena WIL tersebut meninggalkan Tergugat dan menikah dengan orang lain. Namun meski demikian, sakit hati dan kecewa yang dirasakan Penggugat terhadap Tergugat karena kejadian tersebut tak pernah bisa hilang;

8. Bahwa setelah adanya kejadian Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), Penggugat sering merasa tertekan, tidak terima, dan benci atas sikap buruk Tergugat. Sikap Tergugat semakin hari semakin menjadi-jadi yaitu menjadi sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat serta kepada anak-anak. Akibat dari sikap Tergugat tersebut maka Penggugat menjadi sangat membenci, serta sudah tidak memiliki rasa kepada Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa lagi melakukan hubungan biologis kepada Tergugat;

9. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak sanggup lagi menahan dan bersabar atas sikap-sikap yang dilakukan oleh Tergugat, maka **pada tanggal 14 bulan Juli tahun 2017 Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Depok terhadap Tergugat yang telah teregistrasi dengan Nomor Perkara 1889/Pdt.G/2017/PA.Dpk;**

*Hal.3 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dengan adanya pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat sebagaimana pada poin 9 (Sembilan) diatas, namun Penggugat mencabut gugatannya dikarenakan Penggugat masih ingin selalu mencoba mempertahankan rumah tangganya serta lebih memimikinkan keadaan kondisi anak-anak yang masih kecil dan pada saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk tidak melanjutkan Gugatan Perceraian yang sudah diajukan oleh Penggugat tersebut dan Tergugat juga menjanjikan kepada Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya serta tidak menuntut untuk berhubungan biologis dan juga berjanji untuk merubah sikap Tergugat agar menjadi lebih baik lagi kepada Penggugat ataupun kepada anak-anak;

11. Bahwa seiring berjalannya waktu, janji yang telah disampaikan Tergugat kepada Penggugat akan merubah sikap menjadi lebih baik lagi, nyatanya tidak bertahan lama, Tergugat kembali melakukan hal-hal yang membuat Penggugat tidak nyaman sehingga membuat Penggugat menyadari bahwa sikap Tergugat untuk menjadi lebih baik tidak berdasarkan keikhlasan melainkan karena ketakutan atas kejadian atau peristiwa sebelumnya;

12. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Tergugat pernah melakukan tindakan dibatas kewajaran seorang ayah pada anaknya yaitu memaksa dan menyeret anak bernama NAMA ANAK ke kamar mandi untuk memaksa NAMA ANAK mandi dan pada saat itu Penggugat menangis histeris melihat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan perselisihan kembali muncul pada awal bulan November 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dimana Tergugat mengeluarkan kata-kata tidak wajar di depan anak-anak seperti **"saya bisa gila"**;

13. Bahwa semakin jauhnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat membuat Penggugat merasa takut sehingga mengakibatkan traumatik yang mendalam sehingga Penggugat tidak lagi memiliki rasa cinta kepada Tergugat yang membuat situasi rumah tangga

*Hal.4 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



Penggugat dan Tergugat seakan-akan baik didepan anak-anak, keluarga dan lingkungan sekitar, Penggugat selalu merasa takut dan selalu menghindari apabila melihat kondisi-kondisi yang dapat membuat rusak suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat kerap kali kehilangan hak-haknya nya sebagai manusia atau istri pada umumnya, karena sering kali Tergugat melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap diluar batas kewajaran atau Tergugat sering kali terlalu overprotektif kepada kehidupan Penggugat;

14. Bahwa dengan perselisihan yang terjadi **terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat sering merasa takut dan menjadi trauma sebagaimana yang dimaksud diatas, sehingga berdampak pada kesehatan Penggugat yang menyebabkan Penggugat sering kali mengalami gejala Tremor (tangan selalu gemetar)**, sehingga mengharuskan Penggugat untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi Kesehatan Penggugat, yang mana dapat dibuktikan melalui hasil diagnosa Kesehatan dokter pada rumah sakit Hermina Depok, yang menyatakan Penggugat memang dalam keadaan Kesehatan menurun dengan hasil data Klinis dan Pemeriksaan Penunjang, pasien atas nama Dewi, usia 47 tahun mengalami **“Gejala Cemas”**;

15. Bahwa dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, **rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi**, sehingga hakikatnya sebuah pernikahan yang bertujuan untuk membina rumah tangga **sakinah, mawaddah wa rahmah, tidak dapat lagi tercapai dan sangat bertentangan dengan tujuan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam**, Penggugat hanya merasakan penderitaan lahir dan bathin, dan Penggugat meyakini sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan hidup untuk berumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian demi

*Hal.5 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



kebaikan bersama, sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan dan tidak lagi tinggal bersama Tergugat;

**16.** Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

**17.** Bahwa penggugat secara sadar anak-anak akan menjadi korban dari perpisahan Penggugat dan Tergugat oleh karenanya dalam hal bertanggung jawab terhadap anak, Penggugat tidak akan lepas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua;

**18.** Bahwa mengenai pengasuhan anak sudah sepantasnya anak dari Penggugat dan Tergugat dapat memilih diantara Penggugat dan Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaannya dikarenakan anak-anak sudah mumayyiz yang sebagaimana dituangkan **dalam Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam**;

**19.** Bahwa berdasarkan **Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam**, biaya pendidikan dan pemeliharaan yang dibutuhkan oleh anak-anak tetap menjadi tanggung jawab Ayah/Tergugat;

**20.** Bahwa mengenai pengasuhan anak sebagaimana yang telah dijelaskan diatas Penggugat tidak akan lepas dari tanggung jawabnya sebagai orangtua perempuan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, dalam pengasuhan anak sebagaimana yang dimaksud Penggugat mengembalikan pengasuhan tersebut berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini;

**21.** Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam,

*Hal.6 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*





apabila dikaitkan dengan keadaan rumah tangga dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa **tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat**, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas dan tujuan dari perkawinan itu sendiri dan karenanya **agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka Perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;**

**22.** Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 **memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;**

**23.** Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon." Berdasarkan hal tersebut **Penggugat menyatakan sanggup membayar perkara.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat (NAMA) untuk seluruhnya;

*Hal.7 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan **Talak satu Bain Sughra Tergugat** (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) di Pengadilan Agama Depok;
3. Menyatakan **putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 907/46/XII/1997** yang tercatat di Kantor Urusan Agama ALAMAT;
4. Menjatuhkan Hak Asuh dan Pemeliharaan anak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi, tapi tidak berhasil, kemudian telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator Syakhrudin, S.HI., M.H., tapi mediasi tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 10 Desember 2020;

- Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap diperathankan oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Alasan no 5, 6, 7, 8 yang pada intinya mempermasalahkan 2 hal yaitu sikap temperamen dan adanya WIL.

**Jawaban :**

*Hal.8 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan ini sudah dianggap selesai dengan dicabutnya gugatan cerai dengan nomor perkara 1889//Pdt.G/2017/PA.Dpk. Jadi kurang tepat jika hal ini dibahas kembali.

Fakta saat itu dan sekarang ini pun menunjukkan lemahnya alasan ini karena pada kenyataannya Penggugat malah meninggalkan anak-anak hidup Bersama Tergugat. Jika memang Tergugat saat itu dan sekarang ini bertemperamen sedemikian buruk bahkan melakukan KDRT sebagaimana dituduhkan dalam gugatan sebelumnya yang sudah dicabut itu, kenapa Penggugat malah meninggalkan rumah dan membiarkan anak-anak tinggal bersama Tergugat? Jika memang Tergugat seburuk itu, bukankah hal itu akan membahayakan anak-anak baik secara psikis maupun fisik?

Terkait dengan WIL, Tergugat pun sudah bertobat dan tidak mengulangnya kembali. Kejadian terkait WIL ini akan selalu menjadi masalah selama Penggugat tidak berlapang dada dan selalu mempermasalahkan motif Tergugat bertobat. Adakah di antara manusia yang tidak pernah berbohong di masa lalu? dan apakah kita mau disebut pembohong dan dihukum seumur hidup karena hal itu? Pasti tidak ada yang mau dihukum seumur hidup untuk satu kesalahan, apalagi yang sudah tidak diulangi lagi dan sudah bertobat.

Soal motivasi bertobat yang juga dipermasalahkan Penggugat, Tergugat mengingatkan bahwa Allah punya cara tersendiri menghentikan orang dari berbuat salah dan agar orang tersebut bertobat. Tidak selalu berbentuk kesadaran sejak awal, tapi bisa juga berbentuk kejadian lain yang menghentikan perbuatan salah tersebut. Sebagaimana Hamzah paman Nabi saw masuk Islam awalnya karena tidak terima keponakannya dianiaya, Umar bin Khotob yang masuk Islam diawali dengan berangkat dari rumah ingin membunuh Rasulullah, Suroqoh yang masuk Islam ketika kudanya dijatuhkan saat hendak membunuh Rasulullah, bahkan Abu Sufyan yang disanjung dengan kehormatan sebagai pemimpin Makkah dan dikuatkan dengan diberi harta rampasan perang yang banyak oleh Rasulullah. Semua motivasi awal itu hanya jalan masuk saja karena manusia dinilai dari akhir hidupnya (*khusnul khotimah*), bukan masa lalunya.

*Hal.9 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi saya mengetuk hati Penggugat, yang saya tahu betul adalah orang yang halus dan pemaaf untuk mengikhlaskan kejadian itu sebagai salah satu takdir yang sudah Allah gariskan untuk menguji apakah kita termasuk orang yang pemaaf atau tidak, agar Allah kelak pun punya alasan untuk memaafkan dan melupakan kesalahan Penggugat. Daripada mempermasalahkan terus kesalahan masa lalu, Tergugat mengajak Penggugat untuk bersama-sama beramal untuk menyiapkan akhir yang baik (*khusnul khotimah*).

2. Alasan no 11 dan 12 yang pada intinya Tergugat kembali kepada sikap temperamen dan melakukan kekerasan kepada anak NAMA ANAK.

### Jawaban :

Terkait hal ini, Tergugat merasa Penggugat terlalu cepat mengambil kesimpulan. Sekali lagi kenyataannya saat ini adalah Penggugat justru meninggalkan rumah dan membiarkan anak-anak hidup dengan Tergugat. Jika benar sikap temperamen Tergugat kembali memburuk dan sedemikian buruk, kenapa anak-anak tidak diungsikan atau diajak pergi meninggalkan rumah bersama dengan Penggugat? Kenapa anak-anak tidak dijauhkan dari Tergugat agar psikis dan fisik mereka terhindar dari perangi buruk Tergugat? Kenyataannya tidak demikian. Dan saat ini pun anak-anak hidup nyaman dengan Tergugat.

Adanya satu dua kejadian Tergugat marah kepada anak-anak adalah hal wajar saja dalam rumah tangga. Adakah orang tua yang tidak pernah marah kepada anak? Adapun soal tingkat kemarahan yang mungkin dianggap Penggugat sudah melewati kewajaran, Tergugat mohon maaf. Dan sejak itu pun sampai saat ini kejadian serupa tidak pernah terjadi lagi.

Saya mengajak kepada Penggugat untuk mengedepankan saling menasehati dalam setiap kejadian dalam rumah tangga ketimbang tiba-tiba tanpa komunikasi mengajukan gugatan cerai. Bukankah kita semua membutuhkan nasehat? *"Agama adalah nasehat. Bagi Allah, Rasul, Pemimpin kaum muslimin dan orang pada umumnya"* (Al Hadist).

Jadi Tergugat meminta kepada Penggugat, ayo sama-sama bangun budaya saling menasehati. Jika Tergugat tersalah, silakan dinasehati dengan cara yang baik, bukan dengan sikap tiba-tiba memusuhi Tergugat, tanpa didahului dengan

*Hal.10 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat. Sikap permusuhan yang tiba-tiba ini yang justru merusak suasana. Kejadian utamanya sudah selesai dalam 10-15 menit, tapi permusuhan nya berhari-hari. Ini sikap yang kurang proporsional.

Sebagai jawaban tambahan, sikap kurang proporsional ini bisa jadi karena Penggugat mengalami trauma masa lalu. Salah contohnya adalah pada saat konseling sekitar pertengahan November 2020 kemarin, Penggugat mempermasalahkan kejadian 22 tahun lalu tepatnya tahun 1998 ketika terjadi adu mulut antara Tergugat (didampingi Penggugat) dengan preman di terminal Pulogadung yang memaksa naik ke bus rekanan mereka. Tentu saja Tergugat melawan. Sewajarnya, dalam kejadian tersebut Penggugat merasa terlindungi, yang terjadi malah merasa terancam dengan sikap Tergugat. Pernah juga Penggugat merasa takut hanya gara-gara Tergugat pernah bercerita bahwa dulu saat SMA pernah ikut bela diri Merpati Putih. Tergugat bercerita tentang pengalaman di masa SMA itu tujuannya sekedar gaya-gayaan, bukan untuk menakut-nakuti Penggugat. Semestinya Penggugat merasa aman dilindungi ahli bela diri. Yang terjadi malah sebaliknya, Penggugat malah ketakutan, takut dipukul Tergugat sewaktu-waktu, sampai saat ini. Aneh, padahal 23 tahun menikah tidak pernah ada 1 kali pun pukulan kepada Penggugat. Jadi sepertinya Penggugat mengalami trauma masa lalu atau depresi sehingga selalu melihat sebuah kejadian dengan perspektif negatif. Tergugat merasa curiga jangan-jangan Penggugat pernah mengalami trauma masa lalu, seperti misalnya dipukul orang atau yang sejenis itu. Bisa jadi itu sangat membekas sehingga menjadi trauma hingga saat ini. Inilah yang perlu ditelusuri ketimbang menimpakan kesalahan pada Tergugat dan mengorbankan anak-anak akibat perceraian.

Adapun terkait peristiwa dengan anak NAMA ANAK, kejadian sebenarnya adalah, Penggugat lebih dulu menyuruh berkali-kali untuk mandi tapi tidak dihiraukan. Disitulah Tergugat bermaksud membantu Penggugat agar anak NAMA ANAK mau mandi, mulai dengan ucapan baik-baik tetap saja tidak mau mandi sampai akhirnya dengan suara keras dan ditarik bajunya (bukan diseret) agar mau mandi. Apakah hal ini seperti ini layak untuk jadi pertimbangan bercerai? Tergugat merasa Penggugat terlalu berlebihan dalam menyikapi hal-

*Hal.11 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal seperti ini. Apakah sebanding, kejadian seperti itu untuk meruntuhkan rumah tangga yang sudah susah payah dibangun selama 23 tahun?

Setelah peristiwa NAMA ANAK di atas, juga tidak ada pertengkaran apapun. Namun demikian, Tergugat melakukan introspeksi karena merasa bersalah dan coba perbaiki sehingga setelah itu tidak terjadi hal serupa lagi. Selang sekitar 2 pekan kemudian Penggugat mulai menunjukkan sikap yang tidak menyenangkan. Tanpa komunikasi yang baik, setiap kali didekati selalu menjauh, setiap kali diminta tidur selalu bilang belum mengantuk, dan selalu menunda masuk ke kamar, bahkan sampai jam 23.30 WIB baru mau masuk ke kamar. Dalam kondisi demikian tidak ada pertengkaran, karena Penggugat selalu menggunakan alasan-alasan seperti belum mengantuk, ada pekerjaan yang belum selesai dll. Penggugat juga tidak mengutarakan apa alasan sebenarnya dengan sikapnya itu. Tergugat merasa heran apa penyebab perubahan perilaku Penggugat tersebut dan mencium ada yang tidak beres. Sampai akhirnya di suatu pagi Penggugat tiba-tiba minta Tergugat menikah lagi (cerai). Sejak itu Penggugat menunjukkan sikap tidak menyenangkan dan tidak mau berterus terang dan berkomunikasi dengan baik tentang apa masalah sebenarnya. Tentu saja hal ini membuat Tergugat frustrasi apa sebenarnya penyebab masalah ini. Tergugat hanya bisa menebak-nebak apa penyebab masalah sebenarnya.

Tergugat merasa sejak 2017 sudah memperbaiki diri terkait sikap temperamen dan itu sudah diakui anak-anak. Adapun kejadian terkait anak NAMA ANAK adalah satu kejadian dalam 3 tahun berjalan tanpa ada kejadian serupa. Ini bukan kejadian berulang. Kenapa hal ini menjadi sebuah masalah besar. Apalagi Tergugat tidak mau berterus terang atau menegur dengan baik-baik. Ketidakterus terangan dan tidak ada komunikasi yang baik inilah yang membuat Tergugat merasa frustrasi, apalagi yang harus diperbaiki? Pada saat itulah Tergugat mengucapkan **saya bisa gila**, karena Penggugat merasa tiba-tiba dikucilkan oleh Penggugat dengan alasan yang tidak jelas.

Tergugat merasa Penggugat berlebihan dalam hal ini karena anak NAMA ANAK sendiri sampai saat ini tidak ada masalah apa-apa dengan Tergugat. Selama pandemi ini sebelum dan setelah kejadian di atas hubungan Tergugat dengan

*Hal.12 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak NAMA ANAK berjalan biasa saja. Setiap hari dia pun duduk belajar di samping Tergugat dan sering Tergugat ajak bercanda. Kenapa kemudian Penggugat begitu berlebihan menyikapi kesalahan Tergugat padahal anaknya pun sudah biasa-biasa saja.

Jadi Tergugat berharap agar Penggugat pun introspeksi diri agar tidak berlebihan menyikapi sesuatu dan mengutamakan komunikasi yang baik ketimbang menunjukkan sikap tidak menyenangkan yang justru akan memperburuk keadaan.

**3.** Alasan no 13 yang intinya menyatakan bahwa Tergugat berbuat semakin jauh membuat rasa takut, menghilangkan hak-hak Penggugat dan overprotektif.

### Jawaban :

Ini alasan yang tidak spesifik dan kurang jelas apa yang dimaksud perbuatan-perbuatan Tergugat yang semakin jauh yang membuat Penggugat merasa takut, menghilangkan hak-hak penggugat dan overprotektif.

Sedangkan terkait overprotektif, - *ini asumsi Tergugat karena Penggugat tidak pernah menyampaikan soal hal ini* - ada kemungkinan ini terkait soal Tergugat pernah meminta Penggugat untuk mengubah *profile picture whatsapp* agar tidak menampilkan wajah / pose yang memamerkan kecantikan. Tergugat menilai hal tsb wajar untuk menjaga fitnah. Bagi laki-laki hal tersebut bisa menimbulkan fitnah. Dan itu dilandasi aturan dalam agama agar para wanita tidak memamerkan kecantikan kecuali kepada suami sendiri. Apakah hal itu yang dirasa overprotektif? Penggugat sudah berusia 47 tahun, sudah saatnya fokus kepada akhirat ketimbang bergaya seperti seorang *single*. Dan tugas Tergugat sebagai suami adalah mengingatkan. Penggugat sebagai guru ngaji saya yakin paham akan hal-hal seperti ini.

**4.** Alasan no 14 yang menyatakan terjadinya **perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat** dan menyebabkan **Gejala Cemas**.

### Jawaban :

Ini adalah alasan yang dibuat-buat. Tidak ada perselisihan terus menerus. Yang ada hanya kejadian soal anak NAMA ANAK yang disuruh mandi di pertengahan

*Hal.13 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 itu. Januari 2019 pun Penggugat sudah bisa berhubungan biologis dengan Tergugat. Jadi tidak ada yang namanya perselisihan terus menerus. Inilah yang menyebabkan anak-anak juga bingung dengan alasan Penggugat meninggalkan rumah hingga saat ini. Jika benar terjadi perselisihan terus menerus tentu anak-anak bisa memahami perginya Penggugat. Silakan dikonfirmasi dengan anak-anak soal tuduhan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Anak-anak bingung apa maunya dan apa yang sebenarnya dicari Penggugat.

Terkait **Gejala Cemas** bisa jadi ini adalah akibat dari sikap Penggugat sendiri yang terlalu mempermasalahkan hal-hal kecil menjadi besar. Kejadian adu mulut Tergugat dengan preman Pulogadung 23 tahun lalu pun masih diingat sebagai kejadian yang menakutkan. Ketakutan Penggugat karena Tergugat pernah belajar ilmu bela diri yang diceritakan Tergugat dalam rangka sekedar cerita masa lalu pun dianggap sebagai ancaman. Takut tiba-tiba dipukul Tergugat. Padahal apa yang ditakutkan itu tidak pernah terjadi satu kalipun selama lebih dari 23 tahun menikah. Penggugat mengalami kecemasan akibat pikirannya sendiri.

5. Alasan no 15 yang menyatakan bahwa dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tergugat, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, Penggugat hanya merasakan penderitaan lahir dan batin sehingga jalan terbaik adalah bercerai dan meninggalkan rumah

### Jawaban :

Ini adalah pernyataan yang membingungkan. Perbuatan-perbuatan apa yang dimaksud Penggugat? Benarkah perbuatan Tergugat yang membuat penderitaan atau bayangan kecemasan sendiri dari Penggugat yang membuat hidupnya menjadi menderita lahir dan batin. Penderitaan lahir apa yang dirasakan Penggugat? Semua kebutuhan dicukupi bahkan melebihi keumuman orang bahkan di atas rata-rata pada umumnya. Semua pekerjaan rumah dilakukan asisten rumah tangga, masak, mencuci, mengasuh anak, semua dilakukan asisten rumah tangga. Penderitaan lahir apa yang dirasakan? Terkait penderitaan batin, bisa jadi ini karena kurang bisa membedakan mana masalah

*Hal.14 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dan mana masalah kecil. Semua masalah dianggap besar. Tentu saja sangat menyiksa kalau seperti itu. Prinsip hidup bahagia adalah mudah memaafkan dan mau menerima nasehat. Prinsip hidup bahagia adalah tidak membesarkan hal-hal kecil dengan memiliki hati seluas telaga yang tidak akan menjadi asin hanya dengan dikasih sesendok garam, bukan seluas cangkir yang akan berubah dari tawar menjadi asin hanya dengan sesendok garam. Inilah pokok masalahnya. Segala permasalahan kecil dibesar-besarkan bahkan diingat bertahun-tahun bahkan puluhan tahun dengan tafsiran liar yang cenderung negatif. Inilah yang memicu gejala cemas, dipenuhi dengan bayangan-bayangan menyeramkan di pikiran penggugat sendiri.

Penggugat terlalu cepat menyimpulkan bahwa rumah tangga sudah tidak bisa dibina lagi, padahal Penggugat tidak kooperatif dalam melakukan proses perbaikan bersama-sama dengan bimbingan ahlinya. Jika Tergugat bersalah, tidak dinasehati tapi langsung dimusuhi.

Penggugat tidak mau diajak Tergugat menjalankan program terapi psikiater agar hati menjadi lebih tenang. Dua kali diajak ke konselor berbeda, selalu hanya berjalan 1 kali karena penggugat kurang kooperatif sehingga belum menjalankan terapi secara tuntas sudah langsung minta cerai.

Penggugat juga tidak mau diajak untuk lebih meningkatkan kedekatan spiritual kepada Allah seperti misalnya sholat tahajud bersama dengan alasan urusan ibadah jangan dipaksa-paksa. Padahal ketenangan hati bagi seorang muslim adalah saat hati selalu berdzikir. Padahal berdasarkan jenis kepribadian Penggugat yaitu tipe Insting menurut ilmu STIFIn, maka untuk kembali bisa berlaku normal adalah dengan penguatan spiritual.

Penggugat juga tidak mau diajak ikut serta dalam program penguatan ketahanan rumah tangga SBPC (Setahun Bersama Pak Cah, konselor pernikahan 20 tahun) selama 1 tahun sehingga saat ini Tergugat berjalan sendiri mengikuti program tersebut. Tergugat menyadari bahwa permasalahan rumah tangga bukanlah dari salah satu pihak saja, tapi kedua pihak harus terus memperbaiki diri.

*Hal.15 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, jika usaha-usaha perbaikan di atas saja belum dilakukan dengan baik dan benar, bagaimana mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa rumah tangga sudah tidak bisa dibina lagi?

Munculnya tremor dan gejala cemas adalah efek *psychosomatic* atau penyakit yang diakibatkan oleh pikiran sendiri. Maka solusi dari masalah ini adalah menata kembali pikiran Penggugat dengan menjalankan terapi psikologi bagi Penggugat, bukan perceraian yang akan memperburuk keadaan, baik bagi anak-anak terlebih Penggugat sendiri yang hidupnya sendirian.

Allah sudah memberikan sekali banyak kenikmatan kepada Penggugat maupun Tergugat, termasuk di masa Pandemi ini, dimana sebagian besar orang diberi ujian begitu berat, tapi justru keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat malah sangat baik. Sebaiknya hal ini disyukuri dengan sikap yang benar, saling memaafkan, bukan malah menuju sesuatu yang dibenci Allah (perceraian).

Begitu banyaknya nikmat Allah di masa pandemi ini kepada keluarag Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini seperti keadaan ekonomi yang stabil bahkan cenderung meningkat, anak yang diterima di PTN, kesehatan prima di tengah covid sebaiknya disyukuri dengan amal-amal kesyukuran.

### KESIMPULAN:

1. Tuduhan sikap temperamen merupakan sikap yang membingungkan, dibuktikan dengan Penggugat meninggalkan anak-anak hidup bersama yang Tergugat. Jika memang Tergugat bersikap temperamen, kasar dan membahayakan anak-anak, kenapa anak-anak tidak ikut dibawa pergi demi menyelamatkan mereka.
2. Tuduhan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah tidak berdasar. Silakan dikonfirmasi dengan anak-anak.
3. Masalah yang timbul saat ini adalah soal komunikasi dari Penggugat yang buruk. Tidak mau secara terus terang memberi nasehat kepada Tergugat, tapi langsung menghukum tanpa penjelasan apa salahnya. Jadi solusi dari masalah ini adalah adanya perbaikan pola komunikasi.
4. Penggugat sebagaimana Tergugat ketahui adalah orang yang sangat baik. Bahkan secara genetis Penggugat adalah seorang dengan tipe kepribadian Insting (berdasarkan tes kepribadian STIFIn) dimana sifat

*Hal.16 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonjol dari seorang berkepribadian Insting adalah seorang juru damai. Maka jika sifat ini saat ini tidak muncul, maka pasti ada sesuatu yang menghalangi, salah satunya adalah trauma dan depresi. Berdasarkan rekam medik yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami gejala cemas, dan ini sesuai dengan hasil analisa konselor Dr. Muhammad Iqbal yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami depresi, maka keputusan cerai saat ini adalah keputusan yang tidak sesuai dengan kepribadian genetis dari Pengugat, tidak dilandasi pemikiran yang tenang dan sehat, tapi berdasarkan emosi akibat kecemasan/depresi dan trauma yang sedang dialami saat ini. Keputusan cerai yang hanya dilandasi emosi akan merugikan diri sendiri dan mengorbankan psikologi dan masa depan anak-anak. Maka untuk hal ini harus dilakukan terapi psikiater, bukan perceraian.

5. Solusi menyeluruh untuk permasalahan ini adalah perbaikan diri baik Tergugat maupun Penggugat, bukan hanya salah satu pihak karena masing-masing memiliki andil dalam permasalahan ini.

Berdasarkan hal-hal tsb di atas mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk memutuskan hal-hal sbb:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
  2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara
- Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;
  - Bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang untuk lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;
  - Bahwa Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang untuk lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;
  - Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebaagai berikut;
    - A. Surat.

Hal.17 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 907/46/XII/1997, tanggal 08 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P. 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3276024610730010, tanggal 25 April 2011, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P. 2);
3. Fotokopi KTP atas nama NAMA NIK 3276026410730010, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P.3 );
4. Fotokopi KTP atas nama NAMA, NIK. 3276022910730013, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P.4);
5. Fotokopi Surat Gugatan atas nama NAMA melawan NAMA Nomor 1889/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 14 Juli 2017, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P. 5);
6. Fotokopi dari copy Surat Jawaban atas perkara Nomor 1889/Pdt.G/2017/PA.Dpk., bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P. 6);
7. Fotokopi dari copy capture chat Penggugat dengan tetangga, bermeterai cukup, telah dinazegelen, diberi kode ( P. 7);
8. Fotokopi Formulir Konsultasi RS. Hermina Depok, atas nama NAMA, tanggal 19 November 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan RSU Bunda Margonda atas nama NAMA, tanggal 24 November 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P. 9);
10. Fotokopi Surat Keterangan RSU Bunda Margonda atas nama NAMA, tanggal 27 November 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P.10);

*Hal.18 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan RSU Bunda Margonda atas nama NAMA, tanggal 19 November 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P. 11);
  12. Fotokopi dari copy Screenshot jarak lokasi domisli Penggugat dengan rumah Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen, diberi kode ( P. 12);
  13. Fotokopi dari copy capture chat Penggugat dengan asisten rumah tangga, bermeterai cukup, telah dinazegelen, diberi kode ( P. 13);
  14. Fotokopi dari copy capture chat Penggugat dengan anak-anak, bermeterai cukup, telah dinazegelen, diberi kode ( P. 14);
  15. Fotokopi dari copy capture chat antara Tergugat dengan NAMA tanggal 07 November 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen, diberi kode ( P. 15);
  16. Fotokopi dari copy capture chat antara Tergugat dengan Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen, diberi kode ( P. 16);
  17. Fotokopi dari copy capture chat antara Tergugat dengan wanita idaman lain ( WIL ), bermeterai cukup, telah dinazegelen, diberi kode ( P.17);
- Saksi-saksi:
1. NAMA SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
    - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
    - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
    - Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadai perselisihan dan pertengkaran, bahkan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2017, namun perkaranya dicabut, kemudian sejak

*Hal.19 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2020 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan secara langsung, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut saksi adalah karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain ( WIL );
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. NAMA SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sudah dikaruniai 4 orang anak, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan secara langsung, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena pernah Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain ( WIL ) dan karena Tergugat mempunyai sikap temperamen, sering marah dan sikap kasar terhadap Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa jiwanya tertekan sehingga tidak bisa melayani suami sebagaimana mestinya, bahkan kondisi psychis Penggugat menurun;

*Hal.20 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2020, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebaagai berikut;

## A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 907/46/XII/1997, tanggal 08 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P. 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3276024610730010, tanggal 25 April 2011, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P. 2);
3. Fotokopi KTP atas nama NAMA, NIK. 3276022910730013, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P.3);
4. Fotokopi KTP atas nama NAMA NIK 3276026410730010, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P.4 );
5. Fotokopi tangkapan layar percakapan via Watsapp antara Penggugat dengan Tergugat satu tahun terakhir ( Desember 2019-Oktober 2020 ), bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P. 5);
6. Fotokopi tangkapan layar percakapan via Watsapp antara Penggugat dengan Tergugat setelah kejadian anak NAMA ANAK bukan Oktober 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P. 6);

Hal.21 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi tangkapan layar percakapan via Watsapp antara Tergugat dengan tetangga, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P. 7);
8. Fotokopi tangkapan layar percakapan via Watsapp antara Tergugat dengan Dr. Muh Iqbal, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P. 8);
9. Fotokopi tangkapan layar percakapan via Watsapp antara Tergugat dengan Dr. Muh Iqbal 1 minggu setelah, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P. 9);
10. Fotokopi tangkapan layar percakapan via Watsapp dashboard keanggotaan Tergugat pada pembinaan rumah tanggaa, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P. 10);
11. Fotokopi tangkapan layar history transaksi gofood selama Penggugat meninggalkan rumah, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P.11);
12. Fotokopi tangkapan layar percakapan via Watsapp antara Tergugat dengan anak yang bernama NAMA ANAK, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P. 12);
13. Fotokopi tangkapan layar percakapan via Watsapp antara kakak Tergugat yang bernama NAMA dengan seorang laki-laki yang mengaku memiliki hubungan khusus dengan Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P. 13);
14. Fotokopi tangkapan layar notifikasi aktivasi akun telegram Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P. 14);

- B.Saksi-saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Tergugat;

*Hal.22 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sudah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa saksi tidak banyak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya tahu pada tanggal 7 Februari 2021 bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada masalah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa saksi saksi tidak bersedia untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena sudah 2 kali mengajukan gugatan cerai, yang bernama dicabut dan rukun lagi, kemudian mengajukan gugatan cerai lagi;
2. NAMA SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan dosen, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi sebagai kakak ipar Tergugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sudah dikaruniai 4 orang anak, namun pada tahun 2017 pernah ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat, tapi rukun kembali, dan pada bulan Februari 2021 terjadi masalah lagi dan Penggugat minta cerai kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Penggugat minta cerai kepada Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 bulan;
  - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa kemudian Penggugat mencabut petitum tentang hak asuh anak dalam persidangan secara lisan;

*Hal.23 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis, yang untuk singkatnya merujuk berita acara sidang perkara ini;

- Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## - PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil. Dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator Sakhruddin, S.H., M.H., tapi mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2012 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai sifat temperamen, hal mana Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan Penggugat serta Tergugat sering bersikap kasar kepada anak-anak;
- Bahwa disamping itu, yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat pernah mempunyai hubungan dengan wanita lain ( WIL );
- Bahwa atas dasar itu, Penggugat mengajukan gugatan cerai pada tahun 2017, akan tetapi perkaranya dicabut karena ingin mempertahankan rumah

*Hal.24 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan karena Tergugat berjanji untuk memperbaiki rumah tangganya dan akan merubah sikapnya yang temperemen baik kepada Penggugat maupun kepada anak;

- Bahwa pada bulan Oktober 2020, perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi yang disebabkan sifat Tergugat yang temperamen, hal mana Tergugat melakukan tindakan diluar batas kewajaran dengan memaksa dan menyeret anak yang bernama NAMA ANAK ke kamar mandi untuk mandi;
- Bahwa pada bulan November 2020 pertengkaran antara Penggugat dengan terjadi lagi yang disebabkan Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar di depan anak, dan Tergugat sering kali melakukan tindakan overprotektif terhadap kehidupan kepada Penggugat;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, Penggugat merasa takut dan trauma yang mendalam sehingga Penggugat tidak memiliki lagi rasa cinta terhadap Tergugat, dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat pada dasarnya mengakui dan membenarkan bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Tergugat yang tempramen terhadap Penggugat dan anak-anak serta karena Tergugat pernah mempunyai hubungan dengan wanita lain ( WIL ), akan tetapi menurut Tergugat bahwa pertengkaran yang disebabkan sikap temperamen Tergugat dan mempunyai WIL adalah peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat pada tahun 2017 dengan Nomor 1889/Pdt.G/2017/PA.Dpk. yang kemudian perkaranya dicabut oleh Tergugat, sehingga dengan demikian masalah sikap temperamen dan WIL sudah dianggap selesai;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2020, Tergugat marah kepada anak yang bernama NAMA ANAK yang kemudian dipandang oleh Penggugat sebagai tindakan dibatas kewajaran seorang ayah terhadap anaknya,

*Hal.25 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Tergugat bahwa Penggugat terlalu berlebihan menyikapi peristiwa tersebut, Tergugat sebenarnya hanya menyuruh mandi anak tersebut dengan suara keras dan menarik bajunya agar mau mandi ( bukan menyeret ), itupun dilakukan untuk membantu Penggugat sendiri yang sebelumnya menyuruh berkali-kali anak tersebut mandi, tapi dihiraukan;

- Bahwa Tergugat menolak bahwa pada bulan November 2020 terjadi lagi pertengkaran, yang terjadi adalah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan membiarkan anak-anak tinggal dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa setelah peristiwa NAMA ANAK, Penggugat mulai memperlihatkan sikap yang tidak menyenangkan, komunikasi tidak baik, setiap kali didekati selalu menjauh, setiap kali diminta tidur selalu bilang belum mengantuk, bahkan Penggugat pernah minta untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat menolak tentang sikap overprotektif Tergugat terhadap kehidupan Penggugat, menurut Tergugat hal itu mungkin karena Tergugat meminta Penggugat untuk merubah profile picture whatsapp agar tidak menampilkan wajah yang memamerkan kecantikan, hal ini mungkin yang dipandang oleh Penggugat sebagai sikap yang overprotektif;

- Bahwa Tergugat menolak adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat menderita gejala cemas, menurut Tergugat tidak ada pertengkaran terus menerus, yang ada hanya kejadian masalah anak yang bernama NAMA ANAK yang disuruh mandi pada pertengahan bulan Oktober 2020, dan terkait gejala cemas itu bisa terjadi karena sikap Penggugat sendiri yang terlalu mempermasalahkan hal-hal kecil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dibebani wajib bukti, dan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( P.1 - P.17) dan 2 orang saksi;

*Hal.26 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut ( P.1 - P.17 ) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ( P.7 dan P.12- P.17), bukti tersebut merupakan bukti elektronik, maka berdasarkan Pasal 5 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan bukti hukum yang sah, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, akan tetapi secara materil Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat ( T.1 s/d T.14 ) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut ( T.1 – T.14 ) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat ( T.1 s/d T.14 ), yang seluruhnya merupakan bukti elektronik, maka berdasarkan Pasal 5 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan bukti hukum yang sah, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, akan tetapi secara materil Majelis Hakim menilai bahwa

*Hal.27 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-butki tersebut hanya merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan T.1 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dengan perkara Nomor 1889/Pdt.G/2017/PA.Dpk. akan tetapi perkara tersebut dicabut oleh Penggugat, maka segala peristiwa dan kejadian yang dijadikan alasan atau dalil gugatan cerai tersebut tidak dapat dijadikan alasan kembali pada gugatan cerai berikutnya, oleh karenanya alasan tersebut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan kembali dalam putusan ini, dan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini adalah peristiwa atau kejadian yang didalilkan Penggugat sebagai alasan perceraian yang setelah perkara gugatan cerainya dicabut, yaitu tentang perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi setelah pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2020, yang didalilkan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian dibantah oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa setelah peristiwa Tergugat marah terhadap anak yang bernama NAMA ANAK dengan suara keras bahkan sampai menarik bajunya agar mau mandi, Penggugat mulai memperlihatkan sikap yang tidak menyenangkan, komunikasi tidak baik, setiap kali didekati selalu menjauh,

*Hal.28 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kali diminta tidur selalu bilang belum ngantuk, bahkan Penggugat pernah minta untuk bercerai dengan Tergugat, disamping itu pula Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan membiarkan anak-anak tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi hanya tahu adanya pertengkaran tersebut dari cerita para pihak, demikian juga saksi-saksi tidak mengetahui secara langsung sebab pertengkaran tersebut, akan tetapi para saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berkesimpulan bahwa dengan telah pisahnya rumah antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan perubahan sikap Penggugat terhadap Tergugat yang tidak baik setelah peristiwa marahnya Tergugat terhadap anaknya yang bernama NAMA ANAK, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tidak mungkin adanya perpisahan kalau tidak ada pertengkaran terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Desember 1997;
- Bahwa sejak Oktober 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menyuruh mandi terhadap anak yang bernama NAMA ANAK dengan suara keras dan menarik bajunya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2020 sudah pisah rumah, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;

*Hal.29 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan dan dirukunkan , tapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan sepakat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah sejak bulan November 2020, sehingga sangat sulit untuk disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Alqur'an Surat Al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat sulit diwujudkan kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tegugat;
- Menimbang, bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali ditempuh, baik di persidangan oleh Majelis Hakim, maupun oleh mediator, tapi tidak berhasil, maka Majelis berkesimpulan bahwa hal ini merupakan petunjuk yang kuat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rapuhnya dan Penngugat sudah tidak memiliki harapan untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa dengan telah pisah rumahnya Penggugat dengan Tegugat yang cukup lama dan dengan telah ditempuhnya upaya perdamaian dan mediasi, namu tidak berhasil, Majelis menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipandang sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukunkan kembali;
- Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai Penggugat dapat didsimpulkan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) PP No.9 Tahun 1975;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dinilai beralasan, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Hal.30 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama yang mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat adalah pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga/orang dekat dari Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena hukum yang hidup dalam masyarakat adalah Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara sebagaimana tersebut dalam kitab Ghoyatul Murom Lisyarhil Majdi :

اذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : *"Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup perkawinan, maka biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

*Hal.31 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan hukum
- dalam perkara ini telah cukup, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;
- 

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatukan talak satu ba'in suhra Tergugat ( NAMA ) terhadap Penggugat ( NAMA );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,- ( dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Romadhan 1442 Hijriyah, oleh Drs. Endang Wawan, sebagai ketua majelis, Dra. Yumidah, M.H., dan Drs. M. Rusli, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Nia Suamrtini, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Yumidah, M.H.,

Drs. Endang Wawan

Drs. M. Rusli, S.H., M.H.,

Hal.32 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti

Dra. Nia Sumartini,

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 115.000,-
4. PBNP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 235.000,-</b>

*Hal.33 dari 13 hal, Putusan No.3531/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*